



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta



- Menimbang : a. bahwa Bimo Anggoro NPM 2017200211 adalah mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan Aktif Kuliah Kembali untuk Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 116/F.2-UMJ/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal Permohonan Aktif Kembali.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan aktif kuliah kembali pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 kepada mahasiswa di bawah ini :
- Nama : **BIMO ANGGORO**  
Nomor Pokok : 2017200211  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum
- Kedua : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 13 Rajab 1440 H  
20 Maret 2019 M

Rektor,

  
 Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II.
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Arsip.

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756  
Homepage: [www.umj.ac.id](http://www.umj.ac.id) • e-mail: [info@umj.ac.id](mailto:info@umj.ac.id)